

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia mempunyai bentangan geografis yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Terdiri dari ribuan pulau yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah, mulai dari hasil pertanian, keanekaragaman flora, fauna hingga tradisi budaya masyarakatnya. Potensi sumber daya alam tersebut akan sangat bijak apabila dapat dikelola dengan sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat.

Pemerintah merupakan salah satu unsur yang mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan suatu negara. Proses pencapaian tujuan setiap negara pada dasarnya sama walaupun rumusnya berbeda. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 (ayat IV), yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta melaksanakan kemerdekaan, ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Namun permasalahan selalu hadir dalam masyarakat Indonesia, salah satunya adalah permasalahan sosial yaitu kemiskinan. Namun permasalahan kemiskinan tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga terjadi di negara-negara berkembang lainnya. Kemiskinan sendiri merupakan keadaan dimana tidak adanya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.

Dalam mewujudkan tujuan bernegara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kesejahteraan sosial. Dalam mewujudkan kehidupan yang layak bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, maka dibuatlah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan dalam pengangkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia sendiri masalah kemiskinan banyak diperbincangkan karena merupakan masalah sosial yang ironis, (Jilmy, 2015 : 22).

Pemerintah melakukan program-program sebagai upaya penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kebijakan dibidang perlindungan sosial, pemerintah mengeluarkan berbagai jenis program-program bantuan. Program Pemerintah yang berorientasi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat yaitu Program Bantuan Langsung Tunai atau BLT (Claradiva, 2017).

Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga sasaran tersebut didasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran. Tahun 2012 pemerintah kembali menyediakan uang sebesar Rp1,8 triliun untuk 1,5 juta keluarga miskin. Besaran uang yang dibagi sejumlah Rp1,3 juta hingga Rp2,2 juta per keluarga. Ini merupakan lanjutan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dimulai pada tahun lalu yang saat itu sebesar Rp1,6 triliun untuk 1,1 juta keluarga miskin. Kebijakan itu dimaksudkan untuk mempercepat pengentasan rakyat dari kemiskinan. Menurut rencana, Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). itu akan berlangsung hingga 2014 dengan target 3 juta keluarga miskin dengan dana Rp4,2 triliun. (Haryanti, 2019)

Adapun pemimpin yang tertinggi di Desanya yaitu disebut dengan Kepala Desa, dimana dapat melakukan pembaharuan pembangunan yang berdaya upaya melakukan tindakan-tindakan guna dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa baik lahir maupun batin. Sebagai bentuk dari keinginan yang kuat untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah desa mempunyai peran yang sangat penting dalam penanggulangan kemiskinan dan dampaknya. Peran Desa menjadi penentu

terbesar dalam penyaluran bantuan sosial secara merata kepada warga terdampak atau masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan diperlukan pengawasan dari masyarakat untuk memastikan program bantuan sosial efektif dan tepat sasaran. Proses pendistribusiannya harus melibatkan pimpinan daerah yaitu Kepala Desa atau perangkat desa lainnya.

Fenomena kemiskinan sudah menjadi sesuatu yang melekat dalam kehidupan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang yang sebenarnya memiliki banyak potensi sumber daya alam untuk mensejahterakan dan mengentaskan negara dan masyarakatnya dari kemiskinan. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak bisa keluar dari barisan kemiskinan dan tidak mampu mengentaskan kemiskinan, hal ini menjadikan kemiskinan di Indonesia semakin kompleks setiap tahunnya. Permasalahan kemiskinan telah menjadi suatu permasalahan yang kompleks sehingga suatu negara tidak dapat mengatasi permasalahan tersebut sendirian. Secara umum kemiskinan diartikan sebagai suatu kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat atau ketidakmampuan dalam pekerjaan yang dimilikinya untuk mendapatkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang.

Salah satu masalah kemiskinan yang paling pesat perkembangannya di Indonesia yaitu banyaknya masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak di huni, lingkungan tempat tinggal yang kurang baik dan tidak sehat serta ada juga masyarakat yang sudah punya tanah namun belum mempunyai rumah (Nirwanasari, Fatmawati, and Rahim 2021). Hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi keperluan rumahnya. Pemukiman atau rumah layak huni menjadi hal yang utama bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Khomsan (2015) bahwa kemiskinan sangat multidimensional, artinya kemiskinan mempunyai banyak aspek, sebab kebutuhan setiap manusia sangat beragam (Jannah, 2018). Kemiskinan ditinjau dari sisi kebijakan umum terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu primer dan sekunder. Aspek primer merupakan

miskin akan aset, organisasi sosial politik, serta pengetahuan dan keterampilan. Menurut Suparlan bahwa kemiskinan adalah suatu standar hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang yang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Standar hidup yang rendah ini secara langsung nampak mempengaruhi terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong miskin. Kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika diartikan dengan pendapatan dan kebutuhan dasar maka kemiskinan dapat diukur secara langsung, yaitu ketika pendapatan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum maka orang ini dapat dikatakan miskin. Dalam hal ini kemiskinan ditentukan oleh keadaan tidak tercapainya kebutuhan dasar sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Bantuan sosial merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap individu, keluarga atau masyarakat. Sifat bantuan ini tidak diberikan secara terus menerus dan selektif. Bantuan sosial ini diberikan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Tujuan pemberian dana sosial adalah untuk mendukung pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan memperhatikan prinsip perlindungan sosial, dalam prinsip tersebut mengenai kemiskinan, hari tua, cacat, pengangguran, keluarga dan anak.

Bantuan sosial idealnya diberikan untuk mengatasi berbagai risiko sosial dari aspek rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan, dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, program bantuan sosial ini misalnya ditujukan kepada masyarakat rentan dan masyarakat terdampak bencana. Permasalahan penyaluran yang salah sasaran membuat kebijakan bantuan sosial menjadi kurang efektif.

Adapun program-program bantuan sosial untuk masyarakat mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Program bantuan pangan non tunai (BPNT), dan Bantuan langsung tunai (BLT), Perluasan bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu lansia tunggal, penyandang distabilitas, masuk dalam data DTKS, mempunyai penyakit kronis atau menahun, tidak menerima bantuan sosial manapun, bukan PNS, Polri, TNI, karyawan BUMD atau BUMN. Program bantuan sosial guna memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat serta dalam rangka mendorong perekonomian nasional. Bantuan dimaksud antara lain berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). BLT merupakan bantuan pemerintah berupa pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau yang tergolong tidak mampu. Pemberian BLT diawali dengan tahapan kegiatan pendataan. Pada tahap tersebut, calon penerima BLT ditetapkan dengan mengacu kepada kriteria keluarga miskin atau tidak mampu yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim, kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, serta rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia (Permenkeu No. PMK190/PMK.07/2021)

Penggunaan dana desa untuk pemberian BLT tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa. Adapun sasaran dari BLT tersebut yaitu keluarga miskin non penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain itu yang berhak menerima BLT yaitu anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Besaran BLT dana desa yang diberikan yaitu sebesar Rp 600.000 per bulan per keluarga yang diberikan di 3 bulan pertama dan Rp 300.000 per bulan per keluarga di 3 bulan berikutnya. BLT diberikan paling cepat mulai bulan April 2020.

Dalam penerapan program ini, tujuannya adalah untuk memenuhi kelangsungan hidup bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu.

Dalam melihat keadaan tersebut dapat dibedakan oleh beberapa faktor baik yang ada di dalam maupun di luar hubungan keluarga. Faktor internal yang menentukan kesejahteraan antara lain kesehatan penduduk, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, ekonomi dan lain-lain. Faktor eksternal meliputi struktur sosial ekonomi, fasilitas, produksi dan konsumsi, transportasi dan komunikasi yang mendukung bagi upaya pemenuhan kebutuhan keluarga. Dalam suatu perekonomian pendapatan merupakan faktor yang terpenting dalam mengetahui tingkat kesejahteraan, karena dengan adanya pendapatan maka kegiatan perekonomian dapat berjalan.

Program dan kegiatan yang dapat diperankan oleh Kepala Desa, yaitu antara desa satu ke desa yang lainnya adalah terkait dengan peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian peran Kepala Desa sangatlah penting untuk memberikan perubahan di dalam masyarakatnya sehingga peran Kepala Desa yang telah dilakukan pada tahun 2019 sampai tahun 2024 Kepala Desa pantai sederhana Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi telah melaksanakan perannya dengan melakukan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang di peroleh Kepala Desa melalui dari Anggaran Dana Desa (ADD) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peran kepala desa tentunya wajib melibatkan masyarakat dalam setiap program pemerintahan. Bentuk kebijakannya adalah setiap program yang telah direncanakan wajib disosialisasikan dan memberikan arahan kepada masyarakat secara aktif dan sukarela secara keseluruhan proses kegiatan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). Partisipasi masyarakat adalah kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, dimana masyarakat dilibatkan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). Berhasil atau tidaknya program penyaluran bantuan langsung tunai tergantung kepada aparat serta masyarakat sebagai objek maupun subjek penyaluran bantuan sosial.

Keberhasilan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) tersebut tidak tercapai jika hanya menyerahkan sepenuhnya kepada aparatbdesa tanpa melibatkan kerjasama dengan masyarakat untuk mengetahui masyarakat desa.

Oleh karena itu penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) harus selalu melibatkan masyarakat desa. Demikian juga dengan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di desa pantai sederhana, kepala desa diharuskan berperan aktif dalam menyusun kebijakan strategis yang melibatkan masyarakat dan aparat desa sebagai bawahannya. Peranan masyarakat juga bagian dari faktor penting yang menentukan suksesnya pelaksanaan program desa agar tercapainya tujuan dari proses penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di desa pantai sederhana kecamatan muara gembong kabupaten bekasi agar masyarakat sejahtera.

Menurut pengamatan sementara penulis, permasalahan yang terjadi di desa pantai sederhana kecamatan muara gembong kabupaten bekasi, proses penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang telah dilakukan tidak berjalan efektif. Hal ini ditunjukkan oleh tidak tepatnya pendataan mengenai penerima dari program itu seperti di Desa Pantai sederhana bahwa dari 172 KK penerima BLT Dana Desa tidak seluruhnya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Para pelaksana dari kegiatan dimaksud dinilai kurang amanah dalam melaksanakan tugasnya, sehingga penerima BLT Dana Desa tidak sesuai dengan kriterianya. Kondisi ini selanjutnya akan merefleksi kepada penyajian data penerima BLT Dana Desa untuk kemudian diajukan kepada pemerintah. Demikian pula pada penyalurannya menjadi tidak tepat sasaran yang pada akhirnya laporan seluruh aktivitas tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Padahal seluruh aktivitas dimaksud sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas pemberian BLT Dana Desa (Mardiasmo, 2009). Demikian pula hasil penelitian (Sutanto & Hardiningsih, 2021) mengemukakan tentang hal yang sama sehingga memandang pentingnya akuntabilitas pemerintah desa dalam penyaluran BLT Dana Desa.

Hasil penemuan peneliti bersama bapak Basir selaku salah satu RT di dusun 4 desa pantai sederhana penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) pada tanggal 3 juni 2024 bertempat di desa pantai sederhana, Menurut beliau penyaluran bantuan langsung tunai didesa pantai sederhana sudah di bilang cukup baik, banyak program-program yang terlaksana mulai dari sarana & prasarana

pendidikan, keagamaan, kesehatan. Fokus masalah penyaluran bantuan sosial di desa pantai sederhana yaitu bantuan langsung tunai (BLT) dilakukan agar masyarakat desa menjadi lebih sejahtera.

**Tabel 1.1**

**Daftar Keluarga Miskin Di Desa Pantai Sederhana**

<b>Alamat</b>	<b>Jumlah</b>
Kp Gaga	84 orang
Kp. Muaragembong	171 orang
Kp. Muarakuntul	14 orang
Kp. Tanjung Nuhun	95 orang
Kp. Muara Jaya	26 orang

Sumber: Data Desa Pantai Sederhana

**Tabel 1.2**

**Realisasi Penerima Penyaluran Bantuan Sosial**

No.	Tahun	Jumlah Penerima		
		BLT	PKH	BPNT
1	2021	211 orang	196 orang	273 orang
2	2022	178 orang	165 orang	190 orang
3	2023	74 orang	89 orang	178 orang
4	2024	74 orang	71 orang	175 orang

Sumber: Data Desa Pantai Sederhana, 2024

Berdasarkan hasil wawancara ini mengenai peran kepala desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Pantai Sederhana yaitu Bapak Deni Mulyadi dengan pernyataan:

“Salah satu warga desa pantai sederhana tentu merasakan peran dari seorang kepala desa selama ini, jika dilihat dari segi penyaluran bantuan sosial di desa pantai sederhana ini program kerjanya seperti Bantuan langsung tunai (BLT). Menurut saya sejauh ini mungkin yang harus di perhatikan juga dari kinerja aparatur desanya, karena saya merasakan sendiri ketika saya sedang ada keperluan surat-surat dari desa pelayannya sangat tidak memuaskan cara

penyampaiannya.” (Informan 1, warga desa pantai sederhana 10 juni 2024)

Selanjutnya wawancara kedua, Mengenai peran kepala desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di desa pantai sederhana yaitu ibu Dewi Marsilia dengan pernyataan:

“Selama 3 periode kepemimpinan kepala desa, peran dari seorang kepala desa masih kurang, sebab beberapa fasilitas umum yang sudah ada hilang begitu saja karena kurang diperhatikan. Contohnya saya sebagai warga yang menjadi naungan dari desa pantai sederhana saat ini sedang merasakan apabila penyaluran bantuan sosial itu tidak tepat pada sasaran, data penerima bantuan sosial harusnya diperbaharui secara rutin karena kondisi lapangan dinamis. Ada penerima bantuan yang meninggal, pindah, atau menikah, ada juga yang berhasil keluar dari kemiskinan sehingga tidak lagi layak menerima bantuan sosial”. (Informan 2,warga desa pantai sederhana, 15 juni 2024)

Berdasarkan uraian data di atas dapat dilihat bahwa peran kepala desa mempengaruhi tingkat penyaluran bantuan sosial di desa pantai sederhana karena dapat dilihat dari data dan hasil wawancara yang peneliti lakukan di desa pantai sederhana walaupun hanya data sementara. Proses penyaluran dapat dilihat pada data yang peneliti tuliskan pada tabel 1.1 realisasi kegiatan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di desa pantai sederhana. Realisasi kegiatan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di desa pantai sederhana walaupun hanya data sementara. Penyaluran bantuan dapat dilihat pada tabel 1.1

**Tabel 1.3**  
**Realisasi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Tepat Sasaran dan Tidak Tepat Sasaran**

No	Tahun	Jumlah Penerima Keseluruhan	Jumlah Penerima Tepat Sasaran	Jumlah Penerima Tidak Tepat Sasaran
1	2021	196 orang	115 orang	81 orang
2	2022	165 orang	97 orang	68 orang
3	2023	89 orang	68 orang	21 orang
4	2024	71 orang	51 orang	20 orang

Sumber: Data Desa Pantai Sederhana, 2024

Berdasarkan Hasil wawancara kepada masyarakat yang menerima bantuan program keluarga harapan (PKH) yang termasuk pada kriteria tepat sasaran yaitu Ibu Nimah dengan pernyataan:

“Saya sebagai warga yang sangat kurang mampu bahkan rumah pun saya hanya bisa menyewa karena tidak mempunyai rumah sendiri, Maka dari itu saya sangat bersyukur karena mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH) ini dari awal adanya program ini sampai sekarang, Karena setiap tahunnya pasti data data warga yang mendapatkan program bantuan ini diubah”  
(Informan 1, warga desa pantai sederhana 30 agustus 2024)

Selanjutnya wawancara kedua, kepada masyarakat yang menerima program keluarga harapan (PKH) yang termasuk kriteria tidak tepat sasaran yaitu Ibu Lola dengan pernyataan:

“Saya sebagai seorang guru sd yang masih mempunyai gaji diatas satu juta setiap bulannya, tapi saya mendapatkan program keluarga harapan (PKH) ini. Padahal tahun-tahun sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan program bantuan apapun, apa karena orangtua saya menjadi aparatur desa sehingga saya bisa mendapatkan bantuan program ini”  
(Informan 2, warga desa pantai sederhana 1 september 2024)

Berdasarkan uraian data di atas dapat dilihat bahwa kepala desa dan aparatur desa masih mendata dan memberi program keluarga harapan (PKH) kepada masyarakat yang mampu dan mempunyai pekerjaan tetap, sehingga masih banyak orang yang ekonominya dibawah rata-rata itu tidak mendapatkan program ini. Dapat dilihat dari data dan hasil wawancara yang peneliti lakukan di desa pantai sederhana. Proses program keluarga harapan yang tepat sasaran ataupun yang tidak tepat sasaran bisa dilihat pada data yang peneliti tuliskan pada tabel 1.2

**Tabel 1.4**  
**Realisasi Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Yang Tepat Sasaran dan Tidak Tepat Sasaran**

No	Tahun	Jumlah Penerima Keseluruhan	Jumlah Penerima tepat sasaran	Jumlah Penerima tidak tepat sasaran
1	2021	273	197	76
2	2022	190	96	94
3	2023	178	88	90
4	2024	175	85	90

Sumber: Data Desa Pantai Sederhana, 2024

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat penerima program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang termasuk kriteria tepat sasaran yaitu Ibu Amenah dengan pernyataan:

“Saya sebagai seorang yang terbilang sudah tua atau lansia, dan status saya seorang janda. Sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala Desa beserta aparaturnya Desa Pantai Sederhana karena sudah memberikan saya bantuan pangan non tunai (BPNT). Bantuan ini sangat membantu saya sebagai salah satu warga yang kurang mampu, program bantuan pangan non tunai (BPNT) ini turun pertiga bulan sekali”.  
(Informan 1, warga desa pantai sederhana 2 september 2024)

Selanjutnya, wawancara yang kedua kepada masyarakat yang menerima program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang tidak termasuk kriteria tepat sasaran yaitu ibu yapnih dengan pernyataan:

“Saya mendapatkan bantuan pangan non tunai (BPNT) sejak tahun 2021, dulu saya mendapatkan program bantuan ini karena ekonomi saya masih dibawah rata-rata. sekarang saya sudah mempunyai toko sembako sendiri tapi masih saja mendapatkan bantuan tersebut. Mungkin karena nama saya tidak dihapus di data penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) oleh pihak aparaturnya desa sehingga saya masih mendapatnya bantuan tersebut sampai sekarang”.  
(Informan 2, warga desa pantai sederhana 3 september 2024)

Berdasarkan uraian data di atas dapat dilihat bahwa kepala desa dan aparaturnya desa masih belum mengubah data penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) secara keseluruhan, sehingga masih ada warga yang ekonominya sudah membaik tapi masih mendapatkan bantuan ini sampai sekarang. Dapat dilihat dari data dan hasil wawancara yang peneliti lakukan di desa pantai sederhana. Proses penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) yang tepat sasaran ataupun yang tidak tepat sasaran bisa dilihat pada data yang peneliti tuliskan pada tabel 1.3 realisasi penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) di desa pantai sederhana.

**Tabel 1.5**  
**Realisasi Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Yang Tepat Sasaran dan Tidak Tepat Sasaran**

No	Tahun	Jumlah Penerima Keseluruhan	Jumlah Penerima Tepat Sasaran	Jumlah Penerima Tidak Tepat Sasaran
1	2021	221 orang	136 orang	85 orang
2	2022	178 orang	105 orang	73 orang

3	2023	74 orang	43 orang	31 orang
4	2024	74 orang	46 orang	28 orang

Sumber: Data Desa Pantai Sederhana, 2024

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai (BLT) yang termasuk kriteria tepat sasaran yaitu ibu kartini dengan pernyataan:

“Saya sebagai warga Desa Pantai Sederhana yang kurang mampu atau tidak mempunyai pekerjaan tetap merasa sangat terbantu karena adanya program bantuan langsung tunai (BLT) ini, apalagi saya masih mempunyai dua anak yang masih sekolah dan pasti kebutuhannya sangat banyak. Saya sangat berterimakasih pada Kepala Desa dan aparat Desa Pantai Sederhana karena sudah mendata dan memberi bantuan ini kepada saya”.

(Informan 1, Warga Desa Pantai Sederhana 4 september 2024)

Selanjutnya wawancara kedua, kepada masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai (BLT) yang termasuk pada kriteria tidak tepat sasaran yaitu Ibu Lilis dengan pernyataan:

“Saya juga bingung, kenapa saya mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) ini, padahal saya mempunyai pekerjaan tetap dan mendapatkan gaji yang lumayan setiap bulannya. Anak-anak saya juga sudah menikah semua jadi sudah tidak ada tanggungan apa-apa. Apa karena saya ada ikatan saudara dengan kepala desanya, terlepas dari itu saya masih terima karena rezeki tidak boleh ditolak”

(Informan 2, warga Desa Pantai Sederhana 5 september 2024)

Berdasarkan uraian data di atas dapat dilihat bahwa kepala desa dan aparat desa masih mendata dan memberi bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang mampu dan mempunyai pekerjaan tetap, sehingga masih banyak orang yang ekonominya dibawah rata-rata itu tidak mendapatkan bantuan sosial ini. Dapat dilihat dari data dan hasil wawancara yang peneliti lakukan di desa pantai sederhana. Proses penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang tepat sasaran ataupun yang tidak tepat sasaran bisa dilihat pada data yang peneliti tuliskan pada tabel 1.2 realisasi penerima bantuan langsung tunai (BLT) di desa pantai sederhana.

Berdasarkan ingin mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan peran pemerintah desa pantai sederhana dalam penyaluran bantuan sosial di desa,

sehingga skripsi ini peneliti beri judul **“Peran Kepala Desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Di Desa Pantai Sederhana Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi”**.

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam penyaluran bantuan sosial di Desa Pantai Sederhana Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi pemerintah desa dalam penyaluran bantuan sosial di desa Pantai Sederhana Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi
3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi penghambat penyaluran bantuan sosial di Desa Pantai Sederhana Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Pantai Sederhana Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Pantai Sederhana Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi penghambat pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Pantai Sederhana Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi.

### **1.4 Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak, Antara lain sebagai berikut:

### 1.4.1 Signifikasi Akademik

Berdasarkan penelitian permasalahan tentang “peran pemerintah desa dalam penyaluran bantuan sosial (BLT) di desa Pantai Sederhana Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi” diharapkan hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat bagi pengembangan dan keilmuan. Selain itu hasil studi yang dijadikan referensi yaitu:

**Tabel 1.6**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Metodologi	Tujuan
1	Goestyari kurnia amanta, “Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat” Tahun 2021	Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif kualitatif, sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis untuk kemudian dilakukan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.	Tujuan penelitian ini ialah melihat bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkait pengelolaan sumber air panas Desa Way Urang
2	Muh Fachri Arsjad “Peran pemerintah desa dalam penanggulangan kemiskinan didesa bantulia jaya kecamatan duhiyadaa Tahun 2022	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati	Tujuan penelitian ini ialah mengetahui peran pemerintah desa dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiyadaa dan faktor-faktor penyebab kemiskinan
3	“Arief Rachman Hakim” Koordinasi Pemerintah dalam Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022	Metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yakni: wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pola koordinasi pemerintahan dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, selain itu juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat koordinasi tersebut, serta mengetahui upaya apa yang tepat dalam mengatasi faktor penghambat koordinasi

			pemerintahan dalam pemberian BLT DD di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.
4	“Masri Afandi” peran pemerintah desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat penerima manfaat (studi kasus desa tende kecamatan galang kabupaen toli-toli) Tahun 2022	penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Moleong 2010:4), yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang di kumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dokumentasi lainnya.	Dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimna Peran Pemerintah Desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat penerima manfaat di Desa Tende Kecamatan Galang. Pendekatan yang bercirikan kualitatif ini bertujuan mengkaji dan mengklarifikasi mengenai adanya suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Suatu fenomena atau kenyataan di masyarakat yang mengungkapkan jika dengan adanya metode kualitatif bisa dijadikan prosedur untuk memecahkan masalah yang telah di teliti. Masalah yang sedang diselidiki adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada dan tampak di dalam masyarakat.
5	Riana Pratiwi “Peran pemerintah desa dalam mendistribusikan bantuan sosial di desa teluk sialan tungkal ilir tanjung jabung barat” Tahun 2020	Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi dengan tehnik deskriptif dan observasi partisipan yaitu observasi langsung mengamati kelokasi penelitian guna untuk mengetahui fenomena yang terjadi.	Tujuan penelitian ini diantaranya ingin mengetahui untuk mengetahui Peran pemerintah desa dalam mendistribusikan bantuan sosial, faktor penghambat dan Upaya yang di lakukan pemerintah desa teluk sialang dalam mendistribusikan bantuan sosial kepada warga Desa.
6	Antonius Erwandi “Peran	Dalam penelitian ini penulis	Penelitian ini bertujuan

	pemerintah desa dalam pelaksanaan program keluarga harapan” Tahun 2020	menggunakan rancangan penelitian dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2005 : 6 ) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian	untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat agar dalam setiap program keluarga tersebut selalu diperhatikan dan ditingkatkan produktivitasnya dalam sistem pemberdayaan masyarakat. peningkatan program pemberdayaan selama ini sudah berjalan sehingga jumlah keluarga miskin selama ini semakin berkurang
7	Kusnadi “Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa di desa padaasih kecamatan cisarua kabupaten bandung barat Tahun 2023	Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif, yaitu sebuah metode yang memberi kemudahan bagi peneliti untuk merekam, memantau dan mengikuti proses suatu peristiwa dan kegiatan organisasi sebagaimana adanya dalam suatu kurun waktu tertentu dan selanjutnya diinterpretasikan untuk menjawab masalah penelitian	penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan BLT Dana Desa di Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat yang diukur menggunakan konsep dan teori pengukuran akuntabilitas menurut (Rasul, 2002).
8	Nafida Arumdani “Efektifitas bantuan langsung tunai dana desa (BLTDD) di desa mojouruntut kecamatan krembung kabupaten siduarjo Tahun 2021	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Mojouruntut yang belum pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya.

9	Musniwati Harsoyo “Peran kepala desa dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa pulau tiga kecamatan menui kepulauan kabupaten morowali Tahun 2021	Metode yang digunakan ialah Metode pengumpulan data yang dipakai adalah kepustakaan dan lapangan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah pengertian peran, peran kepala desa, pengertian desa, serta pemberdayaan masyarakat.	Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam upaya mensejahterakan masyarakat di Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran Kepala Desa dalam upaya mensejahterakan masyarakat di Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali
10	Dampak Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Desa Maliran (Studi di Desa Maliran Kecamatan Ponggok). Tahun 2024	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan lapangan, termasuk wawancara, <i>Focus Group Discussion</i> (FGD), observasi, dan dokumentasi.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Maliran terhadap kesejahteraan sosial masyarakat dan bertujuan mengatasi kemiskinan ekstrem dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu.
11	Ketidakmerataan bantuan langsung tunai dimasa pandemi covid-19 pada masyarakat kurang mampu desa carawali kabupaten sidrap. Tahun 2021	Metode penelitian yang digunakan ialah merupakan jenis penelitian kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yang ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan kriteria informan adalah aparat desa, penerima BLT dan masyarakat kurang mampu yang tidak menerima BLT.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mengapa penyaluran program bantuan langsung tunai di Desa Carawali tidak merata, dan Bagaimana dampak ketidakmerataan bantuan langsung tunai terhadap masyarakat yang kurang mampu pada masa pandemik di Desa Carawali Kabupaten Sidrap.

12	Peran pemerintah desa dalam mendistribusikan bantuan langsung tunai (BLT) pada masa pandemi covid-19. Tahun 2023	Metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan jumlah 4 informan. Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah sebagai regulator di Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja ialah pemerintah desa mengeluarkan surat keterangan pembentukan Relawan Covid 19.	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai dalam upaya penanganan COVID-19 di Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.
13	Efektifitas pelaksanaan bantuan langsung tunai melalui program bantuan pemerintah di desa ujung labuang kab.pinrang. Tahun 2024	Metode yang digunakan merupakan metode penelitian naratif kualitatif. Data dihasilkan melalui studi lapangan (field research) menggunakan mengukur bagaimana efektivitas pembagian Bantuan Langsung Tunai yg diberikan pada warga Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa dalam keadaan pandemi.	Tujuan penelitian ini untuk menolong masyarakat miskin dalam mengurangi dampak krisis ekonomi yang berfokus dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari/kebutuhan pokok. Diketahui bahwa BLT di Desa Ujung Labuang dapat mewujudkan kemaslahatan karena bantuan tersebut dapat membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat

(Sumber: dibuat oleh peneliti, 2024)

Adapun perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu berfokus pada penyaluran bansos, sedangkan penelitian ini berfokus pada penyaluran dan penyalahgunaan atau tidak tepat sasaran bantuan sosial. Pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana proses penyaluran bantuan sosial dan apa saja yang menjadi penghambatnya. Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap bagaimana pentingnya peran kepala desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Pantai Sederhana Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi dengan baik serta dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara akademis. Sehingga

nanti diharapkan dapat dibandingkan teori yang didapatkan diperkuliahan dan menerapkannya pada realita yang akan terjadi.

#### **1.4.2 Signifikasi Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pemerintahan desa pada lembaga pendidikan. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar di salah satu fakultas ilmu sosial dan politik program studi ilmu pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru kepada mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi mengenai “Peran pemerintah desa dalam penyaluran bantuan sosial (BLT) di desa pesisir sederhana Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi”. Diharapkan dapat memberikan wawasan baru khususnya bagi masyarakat setempat, penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk kemajuan dan perbaikan khususnya di desa-desa dalam menyusun peraturan yang ada di desa pesisir sederhana kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan dengan sistematika penulisan skripsi yang akan dilakukan peneliti berdasarkan pada aturan sistematika yang sudah ditetapkan oleh program studi ilmu pemerintahan universitas islam 45 beklasi sehingga dapat diuraikan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II KERANGKA TEORI**

Dimana pada bab ini berisi perspektif teoritik, definisi, kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik pengolahan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, dan keterbatasan penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dimana pada bab ini berisikan hasil penelitian, dan pembahasan.

## **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini berisikan kesimpulan, dan saran untuk penelitian ini.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **2.1 Perspektif Teoritik**

Untuk mempermudah penelitian ini dan dalam penyusunan serta penyesuaian antara konsep lapangan dengan teori yang ada sehingga tidak terjadi kerancuan dalam penulisan ini, maka perlu adanya suatu teori (kerangka berpikir) sebagai acuan dan pedoman penyusunan kerangka berpikir. yang dapat dimuat dalam tulisan ini maupun dalam hal-hal lainnya. hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan penulis mencoba mengemukakan kerangka tersebut sebagai landasan penelitian.

#### **2.2 Definisi**

##### **2.2.1 Pengertian Peran**

Peran ialah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan seseorang dengan berdasarkan posisi sosial, baik itu secara formal maupun informal. Selain itu peran juga merupakan suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan, yang artinya pada saat seseorang itu dapat melaksanakan kewajiban serta juga mendapatkan haknya, maka orang tersebut sudah menjalankan sebuah peran. Peranan berasal dari kata “peran”. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 845) “peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Peran dapat diartikan sebagai ekspektasi yang dikenakan pada individu yang menduduki posisi sosial tertentu. Peran ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, yang diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat dalam pekerjaan, keluarga, dan peran lainnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam suatu peran terdapat dua macam harapan, yaitu harapan masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban dari pemegang peran, dan harapan yang dimiliki pemegang